



PUTUSAN
Nomor 542K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOHANES HERMANTO., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pisangan Lama II, RT.003/RW.002, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta/Pemilik Wisma Shinta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yongki Martinus Siahaan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Yongki Martinus & Partners Law Firm", beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA, tempat Kedudukandi Gedung Mal Pelayanan Publik, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C.22, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11259/075.4 tanggal 29 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman1 dari 7halaman.Putusan Nomor 542 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggukhkan tindakan ketatausahaan apapun hingga adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*, yang berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta tertanggal 27 Juni 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 9 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 119/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 542 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/B/2020/PT.TUN.JKT., tertanggal 08 Juni 2020;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 09 Januari 2020 Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT., untuk keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 08 Juni 2020 Nomor 119/B/2020/PT.TUN.JKT.;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila *Judex Juris* Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 542 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dengan perbaikan pertimbangan;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019 (Bukti P-15 = Bukti T-1) dan Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 4 September 2019 (Bukti P-16 = Bukti T-9), selanjutnya mengajukan banding administratif kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 24 September 2019 (Bukti P-18). Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat sudah menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga walaupun pengajuan upaya keberatan telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari, dinilai telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *Junctis* Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa itikad baik dari Termohon Kasasi/Tergugat dengan memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu sebelum mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) harus dihargai oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Oleh karena itu, harus digunakan sebaik-baiknya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk memperbaiki pengelolaan usahanya

Halaman4 dari 7halaman.Putusan Nomor 542 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku, kesopanan dan kesusilaan;

- Bahwa terjadinya pelanggaran di kamar hotel yaitu adanya pasangan yang bukan suami isteri merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga setelah diberi peringatan seharusnya menghentikan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 542 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHANES HERMANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 542 K/TUN/2020



Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuksalinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. :19540924 198403 1 001